

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 27/IV/DPMPTSP/IOS/2022

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulrum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/1185/DISDIKBUD tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Mardiyah, tertanggal 01 Februari 2022.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga / Satuan Pendidikan sebagai berikut :

1. Nama Lembaga	: (TK) AL-MARDIYAH
2. Alamat Lembaga	: Dusun Bulu-Bulu, Desa Mattampapole Kec.Mallawa Kab. Maros
3. Nama Ketua Pengelola	: MARDIANA, S.Pd., MM
4. Masa Berlaku	: 01 Maret 2022 s/d 01 Maret 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Ini operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 19 April 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

3. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
4. Arsip.







